



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Alamat : Jalan Trans Irian Agham kepi

Telp :

Kode Pos : 99671

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 420.1/068 /PDP/VIII/2018

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YPPK SANTO
GABRIEL GAUDA DISTRIK OBAA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang :** a. bahwa untuk memperluas akses Pendidikan Menengah bagi masyarakat di Kabupaten Mappi ;
b. bahwa untuk menunjang program pendidikan pada poin (a) maka dipandang perlu ditetapkan Ijin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPK Santo Gabriel Gauda Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
KEDUA : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala sekolah Untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, peralatan Moubiler Sekolah dan Administrasi serta menerima Siswa Baru dimulai Tahun Ajaran 2018/2019
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tahun ajaran 2018/2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kepi

Pada tanggal 20 Agustus 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Mappi



IGNASIUS BABAGA, S.Pd (Plt)

NIP.19660608 199003 1 010